



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAWAN WIJAYA, beralamat di Blok Ager Sari RT 09. RW 10 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Bandung Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habibbuddin, S.H., Rojali, S.H., dan Dyce Ardyan Putra Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Kelapa No. 3/13, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

Lawan

PT. KARETIA, (**Direktur**), berkedudukan di Medan, Jalan Gemilang No. 1, Kelurahan Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari JENDA MALAM PERANGIN-ANGIN yang meninggal dunia 25 Oktober 2006 di Bandung dan sebelum meninggal orang tua Penggugat ada membeli 4 kapling tanah masing-masing setiap kapling seluas 2 ha jadi jumlah keseluruhan seluas \pm 8 Ha yang terletak Dahulu di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan perk. Serapuh

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gebang sekarang tanah terletak di Desa tangga lima Kec. Gebang Kab.

Langkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

400 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sumo

200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

400 M

Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo

200 M

tanah tersebut diatas disebut juga dengan **OBJEK SENGKETA**

- Bahwa pada mulanya satu kapling tanah tersebut diganti rugi atau dibeli dari M. Sumo pada tanggal 06 April 1974 seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

100 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sumo

200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

100 M

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yayasanstra Perangin-angin

200 M

dan kemudian pada tahun 1978 orang tua Penggugat mengganti rugi lagi dari Yayasanstra Perangin-angin 1 kapling seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

100 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jenda Malam

Perangin-angin 200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

100 M

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saidi

200 M

dan pada tahun 1978 juga menggai rugi lagi dari Saidi tanah 1 kapling seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

100 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jenda Malam

Perangin-angin 200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

100 M

Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo

200 M

dan pada tahun 1978 juga mengganti rugi lagi dari Yapni Tarigan tanah 1 kapling seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

100 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saidi

200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

100 M

Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo

200 M

- Bahwa keempat kapling tanah tersebut seluas 8 Ha diatas merupakan satu kesatuan yang batas-batasnya sebagaimana disebut diatas.
- Bahwa setelah orang tua Penggugat membeli tanah tersebut, tanah tersebut diusahai teman orang tua Penggugat yang bernama Wainan yang saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa karena Penggugat dan orang tua tinggal dan menetap di Bandung dan pada saat itu orang tua Penggugat menyuruh Waiman menanam padi dan pisang dan tidak boleh ditanami tanaman keras dan setelah orang tua Penggugat meninggal tahun 2006 selang satu bulan Penggugat datang ke lokasi tanah tiba-tiba Penggugat terkejut melihat tanah tersebut telah ditanami sawit maka Penggugat mencari tau siapa yang menanam sawit tersebut dan Penggugat memperoleh kejelasan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat lah yang menanamnya.
- Bahwa Pengugat telah berupaya menghubungi Tergugat agar mengembalikan tanah milik orang tua Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi maka dengan keadaan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk itu agar Pengadilan Negeri Stabat **Menyatakan** tanah objek sengketa seluas \pm 8 Ha

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak Dahulu di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan perk. Serapuh Kec. Gebang sekarang tanah terletak di Desa Tangga lima Kec. Gebang Kab. Langkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

400 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sumo

200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

400 M

Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo

200 M

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi tanggal 06 April 1974 dan surat yang berkaitan dengannya adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diperoleh oleh orang tua Penggugat berdasarkan ganti rugi masing-masing atas nama Jaya Sastra Perangin Angin tanggal 7 Januari 1976 atas nama Saidi tanggal 21 Agustus 1976 atas nama Yapni Tarigan tanggal 14 Oktober 1976 serta **Menghukum** Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya ataupun orang lain untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Pengguga dalam keadaan baik dan kosong dan **Menghukum** Tergugat untuk membayar kerugian Moril dan Materil kepada Penggugat-I, Penggugat –II yaitu:

Kerugian Moril

Fikiran Penggugat sering terganggu dan stres yang menyebabkan pekerjaan sehari-hari Penggugat sering terganggu sejak tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat yaitu sejak tahun 2005 sampai saat gugatan ini diajukan dan dinilai dengan kerugian uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kerugian Materil

Bila tanah tersebut disewakan kepada orang lain, harga sewa pertahun Rp. 500.000,- /2 Ha, sedangkan tanah Penggugat \pm 8 Ha, jadi setahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- X 13 = Rp. 26.000.000,- dan tanah tersebut telah dikuasai Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang , jadi total Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Maka total kerugian Moril dan Materil Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- + Rp. 26.000.000 = Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah), serta **Menghukum** Tergugat membayar uang paksa

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak nihil, maka dimohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah Objek Sengketa, karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan oleh karena itu Penggugat khawatir tanah objek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain baik berbentuk sewa atau bentuk-bentuk peralihan lainnya;
- Bahwa karena alasan dan bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang autentik dan berdasarkan hukum serta kepentingan Penggugat yang mendesak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak pada tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas \pm 8 Ha yang terletak Dahulu di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan perk. Serapuh Kec. Gebang sekarang tanah terletak di Desa Serapuh Kec. Gebang Kab. Langkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan sungai

400 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sumo

200 M

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo

400 M

Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo

200 M

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi tanggal 06 April 1974 dan surat ganti rugi masing-masing atas nama Jaya Sastra Perangin Angin tanggal 7 Januari



1976 atas nama Saidi tanggal 21 Agustus 1976 atas nama Yapni Tarigan tanggal 14 Oktober 1976 adalah tanah milik orang tua Penggugat;

4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya ataupun orang lain untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Moril dan Materil kepada Penggugat yaitu:

Kerugian Moril

Fikiran Penggugat sering terganggu dan stres yang menyebabkan pekerjaan sehari-hari Penggugat sering terganggu sejak tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat yaitu sejak tahun 2005 sampai saat gugatan ini diajukan dan dinilai dengan kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kerugian Materil

Bila tanah tersebut disewakan kepada orang lain, harga sewa pertahun Rp. 500.000,- /2 Ha, sedangkan tanah Penggugat \pm 8 Ha, jadi setahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- X 13 = Rp. 26.000.000,- dan tanah tersebut telah dikuasai Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang, jadi total Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Maka total kerugian Moril dan Materil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 26.000.000 = Rp. 1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator ;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 1 November 2018 yang menerangkan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sebelum membacakan gugatannya tertanggal 30 Juli 2018, Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Didalam Surat Kuasa dan didalam Gugatan tertulis:

"Objek sengketa terletak di Desa Tangga Lima" ;

Yang benar adalah :

"Objek sengketa terletak di Desa Sangga Lima",

2. Primair No. 3 tertulis:

3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas + 8 Ha yang terletak Dahulu di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan perk. Serapuh Kec. Gebang sekarang tanah terletak di Desa Serapuh Kec. Gebang Kab. Langkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Yang benar :

3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas + 8 Ha yang terletak Dahulu di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan perk. Serapuh Kec. Gebang sekarang tanah terletak di Desa Sangga Lima Kec. Gebang Kab. Langkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dibacakan tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan surat Jawaban tertanggal 7 Januari 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK BERKUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, menyebutkan kapasitas Penggugat sebagai Penggugat adalah sebagai anak kandung dari Jenda Malam Perangin angin, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Jenda Malam Perangin.angin, apakah berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan atau setidaknya surat Keterangan Ahli Waris dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk itu.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Jenda Malam Perangin.angin, maka



secara hukum Penggugat tidak berkualifikasi mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

2. PIHAK YANG DIGUGAT PENGUGAT KELIRU (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa surat Gugatan Penggugat menyebutkan sebagai Pihak Tergugat adalah "PT. Karetia (Direktur)" secara hukum gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab "PT. Karetia (Direktur)" sepengetahuan Tergugat tidak pernah ada badan hukumnya sama sekali, dan tidak pernah beralamat di Jalan Gemilang No.1 Kelurahan Teladan barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- Bahwa yang sebenarnya badan yang hukum yang berkedudukan di Medan dengan alamat tersebut adalah "PT. Perusahaan Perkebunan Karetia", maka oleh karena itu Pihak yang digugat Penggugat secara hukum dapat dinyatakan keliru (Error in Persona).

3. PENGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, baik hubungan hukum secara perikatan tertulis maupun lisan, maka oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, dan secara hukum gugatan yang demikian tidak dapat dibenarkan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM)

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah objek Perkara dibeli orang tuanya yaitu: dari M. Sumo pada tanggal 06 April 1974, Yayasanstra Perangin.angin pada tahun 1978, Saidi pada tahun 1978, dan Yapni Tarigan pada tahun 1978, dan kemudian tanah tersebut diusahai oleh teman orang tua Penggugat yang bernama Wainan yang saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya M. Sumo, Yayasanstra Perangin.angin, Saidi, dan Yafni Tarigan serta ahli waris Wainan ditarik selaku pihak Tergugat atau setidaknya selaku pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik selaku pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya selaku Pihak Turut Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.

5. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sth



Tentang Legal Standing Penggugat sebagai Penggugat tidak jelas

- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan kapasitas Penggugat selaku anak kandung Jenda Malam Perangin-angin, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Penggugat menggugat bertindak untuk dirinya sendiri atau bertindak selaku ahli waris Jenda Malam Perangin.angin atau bertindak untuk atas nama ahli waris Jenda Malam Perangin angin.

Tentang Alas Hak Penggugat Tidak Jelas.

- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menyatakan orang tua Penggugat ada membeli 4 kapling tanah masing-masing setiap kapling seluas 2 ha jadi jumlah keseluruhan seluas \pm 8 Ha, yang terletak di terusan Gebang Kiri Kepenghuluhan Perk. Serapuh Kecamatan Gebang sekarang tanah terletak di Desa Tangga Lima Kec.Gebang, Kab Langkat, yang dibeli dari M. Sumo Tanggal 06 April 1974, kemudian mengganti rugi dari Yayasanstra Perangin.angin pada tahun 1978, dari Saidi pada tahun 1978, dan mengganti rugi dari Yapni Tarigan pada tahun 1978, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan Alas Hak masing-masing tanah tersebut, apakah berdasarkan alas hak dengan sertifikat Hak Milik atau dengan Surat Ganti Rugi Camat.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan gugatannya berdasarkan alas hak surat sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat Ganti Rugi dibuat di hadapan Camat, maka secara hukum alas hak Penggugat tidak jelas, sehingga menjadi kabur.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Tidak Jelas

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan atau menjelaskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, sebab menguasai tanah dan menanam sawit bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat menguasai Tanah tersebut berdasarkan alas hak jelas dan berdasarkan hukum, hal mana dapat Tergugat uraikan pada Pokok Perkara selanjutnya.

Tentang Dalil Gugatan Yang Kontradiktif

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, menyatakan baru mengetahui tanah tersebut dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat satu bulan setelah orang tuanya meninggal pada tahun 2006. Di samping itu pada dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 Tentang Kerugian Moril, menyatakan Penggugat sering terganggu sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 2005.



- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada gugatannya, menyatakan pada mulanya orang tua Penggugat mengganti rugi dari Yayasan Perangin.angin pada tahun 1978, mengganti rugi dari Saidi, pada tahun 1978, dan dengan Yafni Tarigan pada tahun 1978. Di samping itu, pada dalil gugatan pada halaman 4 alenia kesatu, mendalilkan, berdasarkan ganti rugi dengan Jaya Sastra Perangin.angin Tanggal 7 Januari 1976, mengganti rugi dengan Saidi Tanggal 21 Agustus 1976, dan mengganti rugi dengan Yafni Tarigan Tanggal 14 Oktober 1976.
- Bahwa jika disimak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka saling kontradiksi satu sama lainnya atau tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur.

6. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA ATAU SUDAH LEWAT WAKTU (EXCEPTIO TEMPORIS)

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat menyatakan tanah yang dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat adalah tanah orang tua Penggugat berdasarkan surat Ganti rugi Tanggal 06 April 1974, Surat Ganti rugi Tanggal 07 Januari 1976, Surat Ganti Rugi Tanggal 21 Agustus 1976, dan surat Ganti rugi Tanggal 14 Oktober 1976.
- Bahwa gugatan dalam perkara a quo baru diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat pada Tanggal 15 Agustus 2018. Jika dihitung tenggang waktu dari surat Ganti rugi tersebut dilakukan, maka ganti rugi itu dilakukan lebih kurang 33 Tahun lalu. Oleh karena itu secara hukum pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, sebab telah melampaui batas waktu (Daluarsa) yang telah ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1967 KUHPerdara).
- Bahwa daluarsanya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Karena Penggugat telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh pihak lain, hak untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu. (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975)

Menurut Ketentuan Pasal 835 BW suatu Gugatan Perdata menjadi Kedaluarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun. (Putusan MA No. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972)

Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 Tahun lebih terhadap tanahnya yang



dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking).

(Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/Sip/1974 Tanggal 11 Desember 1975)

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualifikasi sebagai Penggugat, Pihak yang digugat Penggugat keliru (Error in Persona), Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Hubungan Hukum, Gugatan Penggugat kurang Pihak, Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), dan Gugatan Penggugat Kedaluarsa atau sudah Lewat Waktu, maka sangat beralasan Hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, sepanjang ada kaitan hukumnya dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara di bawah ini, maka dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat dalam pokok perkara ini.
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat mempunyai tanah seluas 8 Ha, di areal tanah milik/kepunyaan Tergugat yang terletak di Dusun VI, Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, sebab sepengetahuan Tergugat, Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah sama sekali mempunyai tanah di areal Tanah kepunyaan Tergugat, karena Tergugat selaku pemilik tanah tidak pernah membeli atau membuat perikatan Jual-Beli dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat memiliki/mempunyai tanah seluas 241.800 M2 (Dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun VI, Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara adalah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-36/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999 dan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-37/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, antara Tergugat dengan Tengku Raimah, dkk, (Ahli waris alm Tengku Haji Dahlan dan almarhumah Tengku Sribanun) yang masing-masing dibuat di

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb



hadapan Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli, dikuasai, dan ditanami pohon sawit oleh Tergugat pada tahun 1999, tidak ada pihak-pihak yang keberatan, termasuk orang tua Penggugat (karena pada tahun 1999 orang tua Penggugat masih hidup, dan baru meninggal dunia pada tahun 2006 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat).
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat menguasai tanah tersebut dengan berkebun sawit adalah di atas tanah milik/kepunyaan Tergugat sendiri. Oleh karena itu, keliru jika Penggugat menyatakan tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat adalah hak orang tua Penggugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat ada menghubungi Tergugat membicarakan tentang tanah orang tuanya yang dikuasai oleh Tergugat, sebab Penggugat tidak pernah membicarakan tentang hal tersebut, dan Tergugat tidak pernah merasa ada menguasai tanah milik orang tua Penggugat.
- Bahwa selanjutnya oleh karena tanah yang dimiliki oleh Tergugat bukan kepunyaan orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat menguasai dan menanam pohon Sawit di tanah milik/kepunyaan Tergugat sendiri, maka secara hukum terhadap gugatan Penggugat tentang kerugian Moril dan Materiel sebesar Rp1.026.000.000,- sangat beralasan dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak.
- Bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa sebesar Rp.500.000,- secara hukum tidak dapat dibenarkan, sebab bertentangan dengan Pasal 606a Jo. 606b RV dan Yurisprudensi tetap MARI No. 791 K/Sip/1972.
- Bahwa permohonan Sita yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap objek perkara secara hukum tidak dapat dibenarkan, sebab tanah tersebut bukan hak dan kepunyaan orang tua Penggugat, melainkan milik/kepunyaan Tergugat, sehingga permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 RBg, oleh karena itu sangat patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Ketua dan Majelis Hakim Yth.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kehadiran Ketua dan Majelis Hakim Yth, agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

- Bahwa sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, maka dianggap telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi ini.
- Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-36/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang dibuat di hadapan Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Penggugat Rekonsensi ada memiliki/menguasai sebidang tanah seluas 100.000 M2 (Seratus ribu meter persegi) yang terletak Dusun VI, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tengku Sribanun ;
 - Timur berbatas dengan Tengku Sribanun ;
 - Selatan berbatas dengan Areal Puskopad ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sei Gebang;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-37/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang dibuat di hadapan Camat Kecamatan Gebang, Penggugat Rekonsensi ada memiliki/menguasai sebidang tanah seluas 141.800 M2 (Seratus empat puluh satu delapan ratus meter persegi) yang terletak Dusun VI, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Paluh Badak ;
 - Timur berbatas dengan Areal Puskopad ;
 - Selatan berbatas dengan Tengku Sahribanun alias Sribanun ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gebang ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat Rekonsensi menguasai/memiliki kedua bidang tanah tersebut, seluas 241.800 M2, tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth, menyatakan terhadap dua bidang tanah tersebut adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat Rekonsensi berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-36/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999 dan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-37/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang masing-masing dibuat dihadapan Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat Rekonsensi uraikan diatas, maka Penggugat Rekonsensi, memohon kehadiran Ketua dan Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 100.000 M2 (Seratus ribu meter persegi) yang terletak Dusun VI, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Tengku Sribanun ;

Timur berbatas dengan Tengku Sribanun ;

Selatan berbatas dengan Areal Puskopad ;

Sebelah Barat berbatas dengan Sei Gebang ;

Adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat Rekonsensi, berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-36/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

3. Menyatakan sebidang tanah seluas 141.800 M2 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus meter persegi) yang terletak Dusun VI, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Paluh Badak;

Timur berbatas dengan Areal Puskopad;

Selatan berbatas dengan Tengku Sahribanun alias Sribanun;

Sebelah Barat berbatas dengan Suangai Gebang;

Adalah Hak dan Kepunyaan Penggugat Rekonsensi, berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 590.2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi.

Bahwa jika Ketua dan Majelis Hakim Yth, berpendapat lain, Penggugat Rekopensi mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Januari 2019 dan kemudian Tergugat mengajukan kembali Duplik pada tanggal 18 Februari 2019, Replik dan Duplik tersebut selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/109/2006-Kec.Bep tanggal 14 November 2006, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 1);
2. Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 06 April 1974 a.n Dj.M.Perangin2, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 2);
3. Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 06 April 1974 a.n Yayasastro Perangin2, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 3);
4. Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 06 April a.n Yapri Tarigan, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 4);
5. Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 06 April 1974 a.n Saidi, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 5);
6. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 15 Juli 1978, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 6);
7. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 21 Agustus 1978, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 7);
8. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 07 Mei 1978, diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P – 8);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Satiman, menerangkan dibawah sumpah;
2. Kemin, menerangkan dibawah sumpah;

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Perkebunan Karetia, Tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 19, yang dibuat oleh Wanda Lucia, S.H., Notaris di Medan yang dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda dengan (Bukti T – 1);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0023175.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan Karetia yang dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda dengan (Bukti T – 2);
3. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, tanggal 10 April 1999, Nomor: 590.2-36/Akta/IV/1999 yang dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda dengan (Bukti T – 3);
4. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, tanggal 10 April 1999, Nomor: 590.2-37/Akta/IV/1999 yang dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda dengan (Bukti T – 4);
5. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-62/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 untuk dan atas nama Drs. LM. Siahaan, Desa Sanggalima yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T – 5);
6. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-64/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 untuk dan atas nama Drs. LM. Siahaan, Desa Sanggalima yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T – 6);
7. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-65/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 untuk dan atas nama Drs. LM. Siahaan, Desa Sanggalima yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T – 7);
8. Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-66/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 untuk dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. LM. Siahaan, Desa Sanggalima yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti T – 8);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Burhan L., menerangkan dibawah sumpah;
2. Amran, menerangkan tidak dibawah sumpah;

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan adanya suatu keyakinan dalam pemeriksaan perkara dan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* terhadap objek sengketa dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Juli 2019 dan telah didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa objek perkara memang benar terletak di Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa objek sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan ditanami pohon sawit yang sudah berumur lebih kurang 7 tahunan ;

Bahwa batas-batas objek perkara sekarang sudah dikelilingi pohon sawit kecuali yang berbatas di sebelah Utara berbatas dengan Terusan (Rawa/Sungai Gebang) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Berkualifikasi sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak menyebutkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Jenda Malam Perangin-angin, maka secara hukum Penggugat tidak berkualifikasi mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi melalui replik dengan menyatakan bahwa apa yang dikatakan Tergugat diatas adalah jelas salah dan keliru karena Penggugat adalah anak kandung dari Jenda Malam Perangin Angin yang meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2006 di Bandung dan hal tersebut akan dibuktikan diacara pembuktian;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pendapat tersebut yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungan hukum atas suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

2. Pihak yang digugat Penggugat keliru (*error in persona*)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menyebutkan sebagai Pihak Tergugat Konvensi adalah "PT. Karetia (Direktur)", secara hukum gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab "PT. Karetia (Direktur)" sepengetahuan Tergugat tidak pernah ada badan hukumnya sama sekali dan tidak pernah beralamat di Jalan Gemilang Nomor 1 Kelurahan Teladan barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, karena sebenarnya badan yang hukum yang berkedudukan di Medan dengan alamat tersebut adalah "PT. Perusahaan Perkebunan Karetia", maka



oleh karena itu Pihak yang digugat Penggugat secara hukum dapat dinyatakan keliru (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi persoalan terkait nama dan alamat Tergugat tersebut, namun menanggapi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak *eror* karena jelas Tergugat menguasai tanah milik orang tua Penggugat seluas 8 Ha yang terletak di Desa Sangga V, Kecamatan Gebang;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), cetakan tahun 2016, penerbit: Sinar Grafika, dalam halaman 112 mengatakan bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menanggapi melalui duplik yang pada pokoknya menguatkan alasan dalilnya dalam eksepsi *error in persona* ini yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

3. Penggugat Dengan Tergugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, baik hubungan hukum secara perikatan tertulis maupun lisan, maka oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi melalui replik terkait persoalan eksepsi Tergugat yang mengatakan



antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, hal tersebut jelas salah dan keliru karena objek sengketa milik Penggugat dikuasai Tergugat dengan cara melawan hukum maka jelas hubungan antara kedua belah pihak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan atas dasar perjanjian, oleh karenanya materi eksepsi sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat adalah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian apakah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM)

Menimbang, bahwa telah Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan berdasarkan tertib hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya M. Sumo, Yayasan Perangin-angin, Saidi, dan Yafni Tarigan serta ahli waris Wainan ditarik selaku pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya selaku pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik dengan mendalilkan terkait gugatan Penggugat kurang pihak, hal itu adalah tidak benar karena Tergugat menguasai objek sengketa milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya M. Sumo, Yayasan Perangin-angin, Saidi, dan Yafni Tarigan serta ahli waris Wainan dalam perkara *aquo* sudah tepat sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1816/K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 mengandung kaidah “Untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat” ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan kebebasan Penggugat untuk menentukan siapa yang harus ditarik dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

a. Tentang Legal Standing Penggugat sebagai Penggugat tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi dalam eksepsi terkait kapasitas Penggugat selaku anak kandung Jenda Malam



Perangin-angin, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Penggugat menggugat bertindak untuk dirinya sendiri atau bertindak selaku ahli waris Jenda Malam Perangin.angin atau bertindak untuk atas nama ahli waris Jenda Malam Perangin Angin;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri berkaitan dengan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim jika Penggugat adalah anak kandung dari mendiang Jenda Malem Perangin Angin maka Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat atau Penggugat sebagai anak tunggal dari mendiang Jenda Malem Perangin Angin maka Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat mewakili kepentingan orang tuanya mendiang Jenda Malem Perangin Angin dan yang menjadi soal adalah jika Penggugat bukan anak kandung Jenda Malem Perangin Angin dan jika Penggugat anak kandung mendiang Jenda Malem Perangin Angin akan tetapi bukan anak tunggal sehingga dalam menggugat memerlukan persetujuan dari saudara kandung lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Penggugat anak kandung atau bukannya dan Penggugat anak kandung akan tetapi bukan anak tunggal adalah sudah masuk pada materi pembuktian sehingga materi eksepsi tersebut sudah mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

b. Tentang Alas Hak Penggugat Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa melalui eksepsi Tergugat yang menanggapi gugatan Penggugat terkait gugatannya yang menyatakan orang tua Penggugat ada membeli 4 kapling tanah masing-masing setiap kapling seluas 2 ha jadi jumlah keseluruhan seluas \pm 8 Ha, yang terletak di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan Perk. Serapuh Kecamatan Gebang sekarang tanah terletak di Desa Tangga Lima Kec.Gebang, Kab Langkat, yang dibeli dari M. Sumo Tanggal 06 April 1974, kemudian mengganti rugi dari Yayasan Perangin-angin pada tahun 1978, dari Saidi pada tahun 1978, dan mengganti rugi dari Yapni Tarigan pada tahun 1978, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak menyebutkan Alas Hak masing-masing tanah tersebut, apakah berdasarkan alas hak dengan sertifikat Hak Milik atau dengan Surat Ganti Rugi Camat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri berkaitan dengan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah masuk pada materi pembuktian sehingga materi eksepsi tersebut sudah mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

c. Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa melalui eksepsi Tergugat menyatakan dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan atau menjelaskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, sebab menguasai tanah dan menanam sawit bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri berkaitan dengan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah masuk pada materi pembuktian sehingga materi eksepsi tersebut sudah mengenai materi pokok perkara ;

d. Tentang Dalil Gugatan yang Kontradiktif

Menimbang, bahwa melalui eksepsi Tergugat mendalilkan dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui tanah tersebut dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat satu bulan setelah orang tuanya meninggal pada tahun 2006. Di samping itu, pada dalil gugatan pada halaman 4 Tentang Kerugian Moril, menyatakan Penggugat sering terganggu sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri berkaitan dengan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah masuk pada materi pembuktian sehingga materi eksepsi tersebut sudah mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

**6. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA ATAU SUDAH LEWAT WAKTU
(EXCEPTIO TEMPORIS)**

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat adalah tanah orang tua Penggugat berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanggal 06 April 1974, Surat Ganti Rugi Tanggal 07 Januari 1976, Surat Ganti Rugi Tanggal 21 Agustus 1976, dan Surat Ganti Rugi Tanggal 14 Oktober 1976 dan gugatan dalam perkara *a quo* baru diajukan di Pengadilan Negeri Stabat pada Tanggal 15 Agustus 2018, jika dihitung tenggang waktu dari surat Ganti rugi tersebut dilakukan, maka ganti rugi itu dilakukan lebih kurang 33 tahun lalu. Oleh karena itu secara hukum pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, sebab telah melampaui batas waktu (Daluwarsa) yang telah ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1967 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri berkaitan dengan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah masuk pada materi pembuktian sehingga materi eksepsi tersebut sudah mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat merupakan anak kandung dari Jenda Malam Perangin Angin yang meninggal dunia 25 Oktober 2006 di Bandung dan sebelum meninggal orang tua Penggugat ada membeli 4 kapling tanah masing-masing setiap kapling seluas 2 Ha jadi jumlah keseluruhan seluas \pm 8 Ha yang terletak Dahulu di terusan Gebang Kiri Kepenghuluan perk. Serapuh Kec. Gebang sekarang tanah terletak di Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang masing-masing batas-batasnya sebagai berikut:

1. Satu kapling tanah yang diganti rugi atau dibeli dari M. Sumo pada tanggal 06 April 1974 seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai.....100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Sumo.....200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo.....100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yayasan Perangin Angin...200 M ;



2. Satu kapling tanah yang diganti rugi atau dibeli dari Yayasan Perangin-angin pada tahun 1978 seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai.....100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jenda Malam PeranginAngin 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo.....100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saidi.....200 M ;

3. Satu kapling tanah yang diganti rugi atau dibeli dari Saidi pada tahun 1978 seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai.....100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jenda Malam Perangin Angin 200M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo.....100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo..... 200 M

;

4. Satu kapling tanah yang diganti rugi atau dibeli dari Yapni Tarigan pada tahun 1978 seluas 2 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai.....100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saidi..... 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sumo.....100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Sumo.....200 M;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mewakili kepentingan ahli waris dari mendiang Jenda Malem Perangin Angin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 (Surat Keterangan Ahli Waris) Nomor 474.3/109/2006-Kec.Bcp tanggal 14 Nopember 2006 ternyata Penggugat adalah salah seorang anak dari Jenda Malem Perangin Angin (suami) dengan Radulit Br. Tarigan (isteri) ;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Jenda Malem Perangin Angin bukan hanya Penggugat saja akan tetapi ada saudara Penggugat yang lain sebanyak 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan *Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973*, tanggal 25 Nopember 1975 “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak mewakili kepentingan ahli waris Jenda Malem Perangin Angin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang objek tanah sengketa dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 8 dan menghadirkan saksi Satiman serta saksi Kemin yang keterangannya diambil dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat yang tersebut dalam bukti surat P – 2 berupa Surat Ganti Rugi dari M. Sumo kepada D.M. Perangin Angin tertanggal 6 April 1974 ternyata batas-batas tanah yang tersebut dalam surat tersebut sudah tidak bisa dibaca lagi karena robek atau koyak ;

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat yang tersebut dalam bukti surat P – 3 berupa Surat Ganti Rugi dari M. Sumo kepada Yayasan Perangin Angin tertanggal 6 April 1974 ternyata batas-batas tanah yang tersebut dalam surat tersebut sudah tidak bisa dibaca lagi karena robek atau koyak ;

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat yang tersebut dalam bukti surat P – 4 berupa Surat Ganti Rugi dari M. Sumo kepada Yapni Tarigan tertanggal 6 April ternyata batas-batas tanah yang tersebut dalam surat tersebut sudah tidak bisa dibaca lagi karena robek atau koyak ;

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat yang tersebut dalam bukti surat P – 5 berupa Surat Ganti Rugi dari M. Sumo kepada Saidi tertanggal 6 April ternyata batas-batas tanah yang tersebut dalam surat tersebut sudah tidak bisa dibaca lagi karena robek atau koyak ;

Menimbang, bahwa peralihan hak dari Saidi kepada Jenda Malem Perangin Angin sebagaimana yang tersebut dalam bukti P – 6 juga tidak menyertakan batas-batas tanah yang dialihkan haknya ;

Menimbang, bahwa peralihan hak dari Yapni kepada Jenda Malem Perangin Angin sebagaimana yang tersebut dalam bukti P – 7 juga tidak menyertakan batas-batas tanah yang dialihkan haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peralihan hak dari Yayasan Perangin Angin kepada Jenda Malem Perangin Angin sebagaimana yang tersebut dalam bukti P – 8 juga tidak menyertakan batas-batas tanah yang dialihkan haknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Satiman dan saksi Kemin yang keterangannya diambil dibawah sumpah menerangkan mengetahui objek tanah perkara kepunyaan Jenda Malem Perangin Angin adalah dari keterangan orang lain karena saksi Satiman dan saksi Kemin bukanlah orang yang ikut menyaksikan atau menandatangani Surat Ganti Rugi (Jual Beli) yang tersebut dalam bukti P – 2 s/d P – 8 dan para saksi tidak pernah melihat Jenda Malem Perangin Angin menguasai dan mengusahai tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat ternyata batas-batas objek tanah perkara sudah dikelilingi oleh tanaman pohon sawit yang mulai dikerjakan sejak tahun 1999 dan umur tanaman pohon sawit sekarang lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan keadaan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat keadannya saat ini berbeda dengan batas-batas tanah yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat kecuali pada batas sebelah Utara berbatas yang berbatas dengan rawa-rawa dari Terusan Gebang (Sungai Gebang) yang mempunyai kesamaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P – 2 sampai dengan bukti P – 5 yang merupakan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat batas-batas tanah dalam ke empat alas hak bukti surat tersebut sudah robek atau koyak sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dinilai kebenaran letak objek tanah yang diklaim oleh Penggugat demikian pula saksi-saksi Penggugat keterangannya merupakan keterangan saksi yang diperoleh dari cerita orang lain (testimonium de auditu) yang menurut Pasal 1907 KUH Perdata keterangan saksi tersebut diluar katagori diketerangan saksi ;

Menimbang, bahwa telah Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T – 1 s/d T – 8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Amran keterangannya diambil dibawah sumpah dan saksi Burhan L. keterangannya tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti T – 1 dan T – 2 diperoleh fakta Tergugat adalah perusahaan berbadan hukum dengan nama PT. Perusahaan Perkebunan Karetia dan bukan bernama PT. Karetia ;

Menimbang, bahwa bukti T – 3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, tanggal 10 April 1999,

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 590.2-36/Akta/IV/1999 adalah alas hak lahan yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti T – 4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, tanggal 10 April 1999, Nomor: 590.2-37/Akta/IV/1999 adalah alas hak lahan yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti T – 5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-62/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 adalah alas hak pada tanah objek sengketa yang batas sebelah utara berbatas dengan Terusan Gebang ;

Menimbang, bahwa bukti T – 6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-64/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 adalah alas hak pada tanah objek sengketa yang batas sebelah utara berbatas dengan Terusan Gebang ;

Menimbang, bahwa bukti T – 7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-65/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 adalah alas hak pada tanah objek sengketa yang batas sebelah utara berbatas dengan Terusan Gebang ;

Menimbang, bahwa bukti T – 8 berupa Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 590.2-66/AKTA/IV/1998, tanggal 23 April 1998 adalah alas hak pada tanah objek sengketa yang batas sebelah utara berbatas dengan Terusan Gebang ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat ternyata di atas objek tanah perkara sudah ada tanaman pohon sawit yang mulai ditanami sejak tahun 1999 dan secara terus menerus dikuasai dan diusahai oleh pribadi Drs. LM. Siahaan yang dahulunya merupakan pemilik PT. Karetia dan penguasaan tersebut tanpa ada gangguan dari Penggugat dan pada tahun 2018 kemudian Penggugat mengklaim objek tanah sengketa merupakan milik orang tua Penggugat dengan alas hak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T – 5 s/d T – 8 tersebut yang merupakan alas hak objek tanah sengketa yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat karena PT. Perusahaan Perkebunan Karetia dahulunya bernama PT. Karetia dan selaku Direktur Drs. L.M. Siahaan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Burhan L. yang pernah bekerja di PT. Karetia dan saksi Amran yang bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Karetia yang menyaksikan pembuatan pembatas paret dengan alat berat di tahun 1998 dilokasi objek sengketa ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya dan dengan demikian patut menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak maka Penggugat pada pihak yang kalah maka ongkos perkara dibebankan kepada pihak Penggugat ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat dk/Penggugat dr didalam jawabannya mengajukan gugatan rekovensi terhadap Pengugat dk/Tergugat dr ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekovensi supaya bidang tanah yang tersebut dibawah ini :

1. Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-36/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang dibuat di hadapan Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Penggugat Rekonpensi ada memiliki/menguasai sebidang tanah seluas 100.000 M2 (Seratus ribu meter persegi) yang terletak Dusun VI, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tengku Sribanun ;
- Timur berbatas dengan Tengku Sribanun ;
- Selatan berbatas dengan Areal Puskopad ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sei Gebang;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 590.2-37/Akta/IV/199 Tanggal 10 April 1999, yang dibuat di hadapan Camat Kecamatan Gebang, Penggugat Rekonpensi ada memiliki/menguasai sebidang tanah seluas 141.800 M2 (Seratus empat puluh satu delapan ratus meter persegi) yang terletak Dusun VI, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Paluh Badak ;
- Timur berbatas dengan Areal Puskopad ;
- Selatan berbatas dengan Tengku Sahribanun alias Sribanun ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gebang ;

masing-masing sah kepunyaan Penggugat d.r/Tergugat d.k. ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k yaitu bukti T – 3 dan T – 4 bukanlah objek yang diperkarakan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.r/Penggugat d.k dan setelah Majelis Hakim analisa berdasarkan arah mata angin maka alas hak yang tersebut dalam bukti T – 3 dan T – 4 bukanlah objek tanah sengketa melainkan objek tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi oleh karenanya patut menurut hukum menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi Penggugat d.k/Tergugat d.r sudah dinyatakan ditolak sehingga Penggugat d.k/Tergugat d.r berada pada pihak yang kalah, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k sudah pula dinyatakan ditolak sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k berada pada pihak yang kalah oleh karena biaya perkara dalam rekonvensi sebesar nihil, maka sudah sepatutnya Penggugat d.k/Tergugat d.r dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sth tanggal 11 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Rifai, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3.....P	:	Rp. 75.000,00
roses		
4.....P	:	Rp 30.000,00
NBP		
5.....P	:	Rp.1.335.000,00
anggihan		
6.....P	:	<u>Rp. 800.000,00</u>
emeriksaan setempat		
Total.....	:	Rp.2.256.000,00

(Dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).